



PUTUSAN
Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Haji Nur Muhammad Dasuki, bertempat tinggal di Gentan RT.002/RW.011, Desa Sinduharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Desa Sinduharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Lestianto, S.H., M.H., Dewi S.Al Alawiyah, S.Sy., M.H., Surya Fredyanto, S.H., Muhammad Antariksa, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum H.A.N. & Partners yang beralamat di Jalan Grogolan, Ngemplak I, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 1051/HK/SK.PDT/XI/2022/PN Smn tanggal 29 Nopember 2022 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

1. Indrayati Sumartono, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Trini, RT 06, Rw 17, Trihanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Wiwik Isaharyanti, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 14 Rt. 09 Rw. 04 Panjang Magelang Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Layung Purnomo, S.H., M.H., CIL, Adv. Yacob Rihwanto, S.H., M.H., CIL, Adv. Moch Zulkarnain Al Mufti, S.H., M.H., CIL,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



Adv. Dimas Triambodo, S.H., Adv. Muhammad Yori Desiyanto, S.H., Adv. Aji Febrian Nugroho, S. IP., S.H., Ginanjar Rizky Danang Prasetyo, S.H., Luqman Hakim, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat dan Konsultasi Hukum pada kantor hukum Layung & Rekan, beralamat Pacific Building Lt IV Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157, Desa Catur Tunggal Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 1093/HK/SK.PDT/XII/2022/PN Smn tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Endang Murniati, S.H., Pekerjaan Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan Podang Baru Nomor 11 Demangan Baru RT 013 RW 049, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Setiawan, S.H., M.H. dan Bayang Ari Wijaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jambon Aren Nomor 5, Trihanggo, Gamping, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 112/HK/SK.PDT/XII/2022/PN Smn tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Berkedudukan di Jalan Dr Rajimin, Paten, Tridadi, Kapanewon Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2023 Nomor 1/PDT/2023/PT YYK tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2023 Nomor 1/PDT/2023/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Nopember 2022 Nomor: 76/Pdt.G/2022/PN Smn serta surat-surat berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat tanggal 20 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu dari 8 ahli waris sah Almarhumah Hj. Abdul Rasyad yang memiliki tanah Letter C Nomor : 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. Abdul Rasyad terletak di desa Caturtanggul, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya pada saat itu membuat surat kuasa untuk mengurus konversi sebidang tanah Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² kepada Tergugat I;
3. Bahwa segenap ahli waris Almarhumah Hj. Abdul Rasyad memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk konversi tanah akan tetapi diganti oleh Tergugat I dengan kuasa menjual pada tanggal 28 Mei 2001 di hadapan Turut Tergugat;
4. Bahwa berjalannya waktu Tergugat I menghadap Notaris yaitu Turut Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2002 untuk menjual sebidang tanah kepada Tergugat II dengan Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² lebar depan ±15,70 m dan panjang ±162 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dr. Tedy;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Surip;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
5. Bahwa Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II seharga Rp1.688.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang pembayaran telah di terima Tergugat I di hadapan Turut Tergugat I tanpa di hadirinya Penggugat dan ahli waris lainnya;
6. Bahwa setelah Tergugat I menerima hasil penjualan tanah tersebut dari Tergugat II, tidak langsung di serahkan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya, melainkan di gunakan untuk:
- Untuk membayar Sdr. Hardi selaku perantara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Untuk membayar pajak penjualan Turut Tergugat II sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Untuk biaya notaris dan akta jual beli Nomor 050/2002 tanggal 15 Februari 2002 sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Untuk membayar pologro desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Untuk mengganti tanaman para penggarap tanah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Untuk diserahkan ke PT. Graha Safira sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - Untuk biaya operasi keseluruhan dan biaya pembuatan dukungan konversi sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Untuk di berikan kepada H. MARSIB sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Untuk digunakan mencukupi kebutuhan hidup Tergugat I sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah); Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat I, kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 09198/Caturtunggal atas nama Wiwik Isharyanti (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat dan Ahli waris lainnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan adanya perkara tersebut Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polres Sleman, kemudian naik ke tingkat persidangan pada Pengadilan Negeri Sleman dan di putus pada tanggal 9 April 2007, dengan putusan Nomor 09/Pid.B/2007/PN Smn, dengan bunyi bahwa Tergugat I terbukti secara sah bersalah dan dipidana 11 (sebelas) bulan penjara;
9. Bahwa dalam Putusan Nomor 09/Pid.B/2007/PN Smn Tergugat I terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP yang dimana uang hasil jual beli tersebut tidak diberikan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 jual- beli tersebut tidak memenuhi syarat terang, tunai dan riil, karena Tergugat I tidak memiliki itikad yang baik dan penerbitan sertifikat tersebut tidak sah.;
11. Bahwa jual-beli tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secara terang, tunai dan riil yang berdasarkan pada pasal 5 (UUPA) yang berbunyi, *"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*;
12. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat yang diakibatkan dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Penggugat kehilangan hak atas tanah Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. ABDUL RASYAD dengan nominal Rp1.688.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah);

- Untuk membayar Jasa advokat sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah; Total kerugian Materiil Rp. 1.688.000.000,- + Rp. 312.000.000,- = Rp 2.000.000.000,-;

b. Kerugian Immateriil:

Adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membuat Penggugat tidak tenang, kehilangan kebahagiaan hidup, ketakutan dan rasa tertekan yang tidak mungkin untuk dinominalkan;

13. Bahwa agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan isi putusan ini, maka mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

15. Bahwa Para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan dan uraian yang tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Putusan Pidana Nomor: 09/Pid.B/2007/ PN Smn tertanggal 09 April 2007 atas nama Terdakwa Indrayati Sumartono (Tergugat I);
3. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sebidang tanah Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. ABDUL RASYAD yang terletak di Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



- Nomor 09198/Caturtunggal atas nama Wiwik Isharyanti (Tergugat II);
4. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
 5. Menyatakan menurut hukum Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09198/Caturtunggal yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II Batal Demi Hukum;
 6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. Abdul Rasyad;
 7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
 - Pengugat kehilangan hak atas tanah Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. Abdul Rasyad dengan nominal Rp1.688.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Untuk membayar Jasa advokat sebesar Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
 - Total kerugian Materiil Rp1.688.000.000,- + Rp312.000.000,- = Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil

Adanya perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membuat Penggugat tidak tenang, kehilangan kebahagiaan hidup, ketakutan dan rasa tertekan yang tidak mungkin untuk dinominalkan;
 8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, sejak putusan ini

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Nopember 2022, Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2022 oleh Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022 PN Smn, tanggal 14 Nopember 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Memori Banding yang menyatakan pada tanggal 7 Desember 2022 oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn, tanggal 14 Nopember 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca, Kontra Memori Banding yang menyatakan pada tanggal 21 Desember 2022 oleh Kuasa Hukum Turut Termohon Banding I (dahulu Turut Tergugat I) telah mengajukan Kontra Memori Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat;

Membaca, Kontra Memori Banding Tambahan oleh yang menyatakan pada tanggal 28 Desember 2022 oleh Kuasa Hukum Terbanding II dahulu Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Tambahan yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



Turut Tergugat II dan pada tanggal 4 Januari 2023 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca, Relaas Pemberitahuan membaca berkas (Inzage) Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada Tanggal 23 Desember 2022 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2022 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
Atas dasar alasan dan uraian yang tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta c.q. Majelis Hakim Tinggi untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi

Menolak Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn tertanggal 14 November 2022;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



seluruhnya;

3. Menyatakan sah menurut Hukum Putusan Pidana Nomor 09/Pid.B/2007/PN Smn tertanggal 09 April 2007 atas nama Terdakwa INDRAYATI SUMARTONO (Termohon Banding I) sebagai alat bukti tertulis yang sah;
4. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sebidang tanah Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. ABDUL RASYAD yang terletak di Desa Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang sudah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 09198/Caturtunggal atas nama WIWIK ISHARYANTI (Tergugat II);
5. Menyatakan Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
6. Menyatakan menurut hukum Jual beli antara Termohon Banding I dan Termohon Banding II di hadapan Turut Terbanding I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09198/Caturtunggal yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II tidak sah secara Hukum;
7. Menghukum Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding untuk mengembalikan dalam keadaan semula Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. ABDUL RASYAD;
8. Menghukum Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
 - Pemohon Banding kehilangan hak atas tanah Letter C Nomor: 184/Kledokan persil Nomor 34 Blok P II seluas 2.548 m² atas nama Almarhumah Hj. ABDUL RASYAD dengan nominal Rp1.688.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Untuk membayar Jasa advokat sebesar Rp312.000.000,-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



(tiga ratus dua belas juta rupiah);

- Total kerugian Materiil Rp1.688.000.000,-+Rp312.000.000,-
= Rp 2.000.000.000,(dua milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Adanya perbuatan melawan hukum Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding telah membuat Pemohon Banding tidak tenang, kehilangan kebahagiaan hidup, ketakutan dan rasa tertekan yang tidak mungkin Menghukum Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding untuk dinominalkan;

9. Menghukum Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Banding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding lalai melaksanakan Isi putusan, sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Menyalakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Para Termohon Banding dan Para Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Termohon Banding I (dahulu Turut Tergugat I) mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2022 yang mengajukan permohonan sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Turut Termohon Banding I/Turut Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Turut Termohon Banding I/Turut Tergugat I diatas untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



2. Memperkuat isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Perdata Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn tertanggal 14 November 2022, dan kemudian mengadili sendiri sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II dahulu Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2022 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II untuk seluruhnya;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 14

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



Nopember 2022, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II dan Kontra Memori Banding dari Turut Termohon Banding I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan Pertimbangan sabagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Termohon Banding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tinggi memberi pertimbangan antara lain sebagai berikut;

Menimbang bahwa, mengenai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Putusan Pidana Nomor 9/Pid.B/2007/PN Smn tanggal 9 April 2007 adalah sudah tepat karena Terdakwa Indriyati Sumartono atau Tergugat I dalam perkara pidana tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara perdata a quo, hal mana akan berbeda apabila yang terbukti perbuatan terdakwa a quo adalah penipuan eks Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Indriyati Sumartono atau Tergugat I sekarang Terbanding I adalah penggelapan, maka dapat disimpulkan pemberian kuasa menjual kepada Terbanding I adalah sah tidak melawan hukum, artinya jual beli obyek sengketa yang dilakukan antara Terdakwa/Terbanding I semula Tergugat I adalah syah secara hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan hasil penjualan obyek sengketa tersebut tidak diserahkan seluruhnya atau sebagian kepada ahli waris lainnya adalah merupakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa sedangkan adalah hak seseorang untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK



menggunakan jasa Advokat atau tidak, sehingga biaya yang timbul harus ditanggung oleh si pengguna jasa Advokat dan tidak biasa dibebankan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 14 Nopember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Smn, tanggal 14 Nopember 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh H. Sutanto, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dengan Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H, M.H., dan Wahyuni, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florida Marselina

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Passa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H, M.H.,

H. Sutanto, S.H, M.H.,

Wahyuni, S.H.,

Panitera Pengganti

Florida Marselina Passa, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)